



## WALI KOTA SINGKAWANG

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
Di Lingkungan Pemerintahan Kota Singkawang

SURAT EDARAN  
NOMOR : 900.1.1.1/780/BD-02.AD/2025  
TENTANG  
PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  
(KUA) DAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)  
TAHUN ANGGARAN 2025

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 11 Februari 2025.

Setelah ditetapkan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2026. Untuk itu disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang agar melakukan pengentrian rincian belanja pada Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 dengan menggunakan Sistem Informasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh  
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) pada menu Penganggaran. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025. SKPD tidak diperkenankan menambah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan diluar dari Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025, kecuali terdapat adanya amanat/arahan penganggaran dari Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Pusat untuk ditindak lanjuti.
2. Alokasi anggaran per SKPD telah disesuaikan dengan memperhitungkan indeks kemampuan fiskal daerah yang menuju kemandirian. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan penyesuaian program Asta Cita Presiden RI dengan visi, misi dan program Wali Kota Singkawang dan Wakil Wali Kota Singkawang terpilih yang harus diakomodir dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2025 serta rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2025. Dengan memperhitungkan analisa serta skenario moderat dan memperhatikan skala prioritas belanja wajib mengikat dan belanja yang ditentukan penggunaannya.
3. SKPD dan Unit Kerja yang menerima anggaran bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) *Specific Grant (SG)* Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Pendanaan Dana Kelurahan untuk mematuhi dan berpedoman pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

4. SKPD yang menerima sumber dana dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk mematuhi dan berpedoman pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.
5. SKPD yang menerima sumber dana Insentif fiskal Tahun Berjalan untuk mematuhi dan berpedoman sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal Atas Pencapaian Kinerja Daerah. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung kebutuhan dan prioritas daerah adalah:
  - a. dukungan infrastruktur pelayanan publik;
  - b. peningkatan perekonomian;
  - c. pelayanan kesehatan; dan/ atau
  - d. pelayanan pendidikan.
6. Pagu anggaran per SKPD tidak bersifat mutlak dan dapat berubah jika dalam proses penyusunan rencana kerja anggaran SKPD perlu dilakukan rasionalisasi atau efisiensi anggaran sesuai arahan serta kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Daerah melalui TAPD. Sesuai pada kondisi kemampuan keuangan daerah.
7. Segala ketentuan teknis penganggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Keuangan Daerah tetap berlaku dalam tahapan penyusunan dan pengentrian rincian belanja pada rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025.

Adapun jadwal penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 akan dilaksanakan sejak surat ini ditetapkan sampai tanggal 26 Juni 2025. Selanjutnya jika ada hal-hal terkait teknis selama proses penyusunan yang perlu dijelaskan, bagi operator dan atau pengguna SKPD dapat menghubungi Admin Penyelia Keuangan SIPD RI pada Bidang Anggaran Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Singkawang  
Pada tanggal 20 Juni 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

WALI KOTA SINGKAWANG

TJHAI CHUI MIE, S.E., M.H.

LAMPIRAN I  
 SURAT EDARAN WALI KOTA SINGKAWANG  
 NOMOR : : 900.1.1.1/780/BD-02.AD/2025  
 TANGGAL 20 JUNI 2025  
 TENTANG  
 PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN  
 KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PERUBAHAN  
 PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)  
 TAHUN ANGGARAN 2025

No	Perangkat Daerah	Batasan Pagu SKPD
1	1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	280.529.560.156,00
2	1.02.2.14.0.00.12.0000 DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	168.893.953.216,00
3	1.02.2.14.0.00.12.0001 RSUD dr. ABDUL AZIZ	135.446.541.359,18
4	1.02.2.14.0.00.12.0002 UPT PUSKESMAS SINGKAWANG BARAT 1	1.870.769.036,00
5	1.02.2.14.0.00.12.0003 UPT PUSKESMAS SINGKAWANG BARAT II	2.506.787.175,00
6	1.02.2.14.0.00.12.0004 UPT PUSKESMAS SINGKAWANG SELATAN I	3.229.392.944,00
7	1.02.2.14.0.00.12.0005 UPT PUSKESMAS SINGKAWANG SELATAN II	2.105.317.937,00
8	1.02.2.14.0.00.12.0006 UPT PUSKESMAS SINGKAWANG TIMUR I	2.227.461.483,00
9	1.02.2.14.0.00.12.0007 UPT PUSKESMAS SINGKAWANG TIMUR II	1.402.429.234,00
10	1.02.2.14.0.00.12.0008 UPT PUSKESMAS SINGKAWANG TENGAH I	1.904.758.368,00
11	1.02.2.14.0.00.12.0009 UPT PUSKESMAS SINGKAWANG TENGAH II	2.014.208.852,00
12	1.02.2.14.0.00.12.0010 UPT PUSKESMAS SINGKAWANG UTARA I	1.891.549.948,00
13	1.02.2.14.0.00.12.0011 UPT PUSKESMAS SINGKAWANG UTARA II	1.463.143.449,00
14	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	105.492.060.600,00
15	1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	34.655.507.967,00
16	1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11.844.182.484,00
17	1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.844.031.694,00
18	1.06.2.08.2.13.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.433.089.862,98
19	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	19.834.025.320,00
20	2.12.2.12.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.804.444.321,00
21	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	15.203.652.942,00
22	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.110.830.633,00
23	2.18.2.07.0.00.23.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA	8.472.127.102,00
24	2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.475.513.733,00
25	3.26.2.19.0.00.02.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	6.296.637.673,00
26	3.27.2.09.3.25.10.0000 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	17.949.848.512,00
27	3.30.3.31.2.17.08.0000 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	9.071.580.461,00
28	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	49.276.227.386,00
29	4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD	36.852.801.125,00
30	5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.593.679.253,63
31	5.02.0.00.0.00.00.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH	9.218.430.676,00
32	5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12.630.723.013,29
33	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.636.891.975,00
34	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH	9.216.115.515,00
35	7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH	9.427.379.918,00
36	7.01.0.00.0.00.01.0001 KELURAHAN ROBAN	285.000.000,00
37	7.01.0.00.0.00.01.0002 KELURAHAN CONDONG	255.000.000,00
38	7.01.0.00.0.00.01.0003 KELURAHAN SEKIP LAMA	290.000.000,00
39	7.01.0.00.0.00.01.0004 KELURAHAN JAWA	255.000.000,00
40	7.01.0.00.0.00.01.0005 KELURAHAN BUKIT BATU	295.000.000,00
41	7.01.0.00.0.00.01.0006 KELURAHAN SUNGAI WIE	280.000.000,00
42	7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN SINGKAWANG UTARA	8.847.102.814,00
43	7.01.0.00.0.00.02.0001 KELURAHAN SUNGAI BULAN	254.999.400,00
44	7.01.0.00.0.00.02.0002 KELURAHAN NARAM	289.999.700,00
45	7.01.0.00.0.00.02.0003 KELURAHAN SUNGAI GARAM	254.999.981,00
46	7.01.0.00.0.00.02.0004 KELURAHAN SUNGAI RASAU	254.999.660,00
47	7.01.0.00.0.00.02.0005 KELURAHAN SETAPUK KECIL	294.719.776,90
48	7.01.0.00.0.00.02.0006 KELURAHAN SETAPUK BESAR	284.991.230,00
49	7.01.0.00.0.00.02.0007 KELURAHAN SEMELAGI KECIL	255.000.000,00
50	7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN	6.601.970.830,00
51	7.01.0.00.0.00.03.0001 KELURAHAN SIJANGKUNG	280.000.000,00
52	7.01.0.00.0.00.03.0002 KELURAHAN SAGATANI	320.000.000,00
53	7.01.0.00.0.00.03.0003 KELURAHAN PANGMILANG	280.000.000,00
54	7.01.0.00.0.00.03.0004 KELURAHAN SEDAU	280.000.000,00
55	7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR	7.337.597.930,00

No	Perangkat Daerah	Batasan Pagu SKPD
56	7.01.0.00.0.00.04.0001 KELURAHAN SANGGAU KULOR	255.000.000,00
57	7.01.0.00.0.00.04.0002 KELURAHAN PAJINTAN	290.000.000,00
58	7.01.0.00.0.00.04.0003 KELURAHAN NYARUMKOP	255.000.000,00
59	7.01.0.00.0.00.04.0004 KELURAHAN BAGAK SAHWA	295.000.000,00
60	7.01.0.00.0.00.04.0005 KELURAHAN MAYASOPA	255.000.000,00
61	7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SINGKAWANG BARAT	7.125.162.367,00
62	7.01.0.00.0.00.05.0001 KELURAHAN PASIRAN	330.000.000,00
63	7.01.0.00.0.00.05.0002 KELURAHAN MELAYU	294.218.358,00
64	7.01.0.00.0.00.05.0003 KELURAHAN TENGAH	299.979.800,00
65	7.01.0.00.0.00.05.0004 KELURAHAN KUALA	285.000.000,00
66	8.01.8.01.8.01.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.124.724.171,00
	<b>Total</b>	<b>1.045.131.121.341,98</b>



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

WALI KOTA SINGKAWANG

TJHAI CHUI MIE, S.E., M.H.



## WALI KOTA SINGKAWANG

- Yth. 1. Forkopimda Singkawang  
2. Pimpinan Instansi Vertikal  
3. Kepala Perangkat Daerah  
4. Pimpinan BUMN/BUMD  
5. Lurah se-Kota Singkawang  
di-  
Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR : B / 400.9.15.2 / 794 / DN-05.PMPS TAHUN 2025  
TENTANG  
PERINGATAN HARI BERKABUNG DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2007 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 60 Tahun 2013 serta menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 400.9.15.2/167/DINSOS Tahun 2025 tanggal 19 Juni 2025 tentang Peringatan Hari Berkabung Daerah serta dalam upaya menghormati dan memberikan penghargaan terhadap pengorbanan serta melestarikan nilai-nilai perjuangan para tokoh dan rakyat Kalimantan Barat pada masa pendudukan *fasisme* Jepang, dengan hormat agar dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengibarkan **Bendera Merah Putih Setengah Tiang** dari pukul 06.00 s.d. 18.00 WIB pada hari Sabtu tanggal **28 Juni 2025**. Kepada Lurah agar dapat menginstruksikan seluruh warga masyarakat di wilayah kerja masing-masing untuk mengibarkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang sesuai ketentuan.
2. Memasang Spanduk/Baliho dari tanggal 25 Juni s.d. 1 Juli 2025 dengan Tema **"KETELADANAN PAHLAWAN BANGSA ADALAH MOTIVASI UNTUK MEMBANGUN NEGERI"** yang dapat dilihat pada link: <https://s.id/HariBerkabungDaerah2025>.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 23 Juni 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

WALI KOTA SINGKAWANG

TJHAI CHUI MIE, S.E., M.H.

Jl. Firdaus No. 1 Singkawang Kalimantan Barat 79123,  
Telepon. (0562) 6300719 Faksimile. (0562) 6300719  
Laman: [www.singkawangkota.go.id](http://www.singkawangkota.go.id), Pos-el : [walikota@singkawangkota.go.id](mailto:walikota@singkawangkota.go.id)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang  
Diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.



WALI KOTA SINGKAWANG

- Yth. 1. Pengguna Anggaran;  
2. Kuasa Pengguna Anggaran;  
3. Pejabat Pembuat Komitmen;  
4. Kelompok Kerja Pemilihan; dan  
5. Pejabat Pengadaan.  
Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

SURAT EDARAN  
NOMOR : 000.3/810/FP-01.PBJ/2025 TAHUN 2025

TENTANG

PENJELASAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN  
NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH PADA MASA TRANSISI

Sehubungan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum, serta mempercepat penerapan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sampai dengan diundangkannya Peraturan LKPP tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau penyesuaian aplikasi sistem pengadaan secara elektronik, termasuk sistem katalog elektronik maka diperlukan penjelasan untuk memperlancar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Penjelasan atas pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada masa transisi berdasarkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini meliputi proses Pengadaan Barang/Jasa, dari mulai Perencanaan Pengadaan, Pelaksanaan Pengadaan melalui Swakelola atau Pemilihan Penyedia, sampai dengan Pelaksanaan Kontrak pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah setelah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Pada saat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mulai berlaku pada tanggal diundangkan, semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan Peraturan LKPP pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Ketentuan baru dan ketentuan yang berubah atau tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Pasal 10 ayat (6) terkait Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib memiliki pengetahuan tentang Pengadaan Barang/Jasa dan pengetahuan tentang tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Pengangkatan KPA sebagai PPK setelah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diwajibkan memiliki pengetahuan yang dibuktikan dengan:
      - a) sertifikat kompetensi PPK yang diterbitkan oleh LKPP atau Kementerian Keuangan;
      - b) sertifikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/level-1;
      - c) sertifikat kelulusan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa; atau;
      - d) sertifikat kehadiran dalam kegiatan sosialisasi/diseminasi/bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa.
    - 2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir 1) dikecualikan bagi KPA yang merangkap sebagai PPK sebelum diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



## PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Yth. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja  
di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang

### SURAT EDARAN

NOMOR : 000.8.3/258/FP-01.ORG/2025

### TENTANG

### JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN RAMADHAN 1446 H DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Menindaklanjuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tanggal 12 April 2023 Tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, serta guna menjamin keberlangsungan penyelenggaraan Pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah, perlu untuk melakukan penyesuaian jam kerja pada bulan Ramadhan sebagai berikut :

1. Jumlah jam kerja efektif bagi instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.
2. Ketentuan jam kerja selama Bulan Ramadhan 1446 H bagi perangkat daerah/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja :
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul 07.30 – 14.30 ✓  
Waktu Istirahat Pukul 12.00 – 12.30 ✓
  - b. Hari Jum'at Pukul 07.30 – 15.00  
Waktu Istirahat Pukul 11.30 – 12.30
3. Ketentuan jam kerja selama Bulan Ramadhan 1446 H bagi perangkat daerah/unit kerja khusus satuan pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja :
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul 07.00 – 14.05  
Tanpa Istirahat
  - b. Hari Jum'at Pukul 07.00 – 11.10
4. Ketentuan jam kerja selama Bulan Ramadhan 1446 H bagi perangkat daerah/unit kerja khusus satuan pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja :
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul 07.00 – 13.00  
Tanpa Istirahat
  - b. Hari Jum'at Pukul 07.00 – 11.00
  - c. Hari Sabtu Pukul 07.00 – 11.30

Jalan Firdaus Nomor 1 Singkawang Kalimantan Barat 79123

Telepon (0562) 6300719 Faksimile. (0562) 6300719

Laman : [www.singkawangkota.go.id](http://www.singkawangkota.go.id) Pol-el: [walikota@singkawangkota.go.id](mailto:walikota@singkawangkota.go.id)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh  
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



31

000.8.3.4

5. Ketentuan jam kerja selama Bulan Ramadhan 1446 H bagi perangkat daerah/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang berfungsi memberikan pelayanan yang bersifat mendesak (urgent), yang mencakup kepentingan masyarakat luas, khususnya pelayanan langsung bidang kesehatan yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja :
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis  
Tanpa Istirahat Pukul 07.00 – 13.00
  - b. Hari Jum'at Pukul 07.00 – 11.00
  - c. Hari Sabtu Pukul 07.00 – 11.30
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pelayanan langsung terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam, tetap melaksanakan pelayanan secara bergiliran (shift) yang ditetapkan Kepala Perangkat Daerah masing-masing, dengan memperhatikan jumlah minimal jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada angka 1.
7. Apel Senin pagi selama bulan Ramadhan ditiadakan dan absensi elektronik ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BKPSDM.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dijadikan pedoman.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 25 Februari 2025

a.n. Wali Kota Singkawang



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SINGKAWANG  
  
Drs. H. SUMASTRO, M,Si  
Pembina Utama Madya/IVd  
NIP. 19670416 198603 1 003



## WALI KOTA SINGKAWANG

- Yth.
1. Forkopimda Kota Singkawang
  2. Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN dan BUMD di Kota Singkawang
  3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang
  4. Camat se-Kota Singkawang
  5. Lurah se-Kota Singkawang
  6. Kepala Sekolah dan Lembaga Pendidikan Tinggi se-Kota Singkawang
  7. Kepala Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik se-Kota Singkawang
  8. Pimpinan Perhotelan dan Restoran se-Kota Singkawang
  9. Pimpinan Perusahaan Swasta, Retail dan Supermarket se-Kota Singkawang
  10. Ketua Lembaga/Organisasi Masyarakat/Organisasi Wanita di Kota Singkawang
  11. Ketua Komunitas Peduli Lingkungan di Kota Singkawang

## SURAT EDARAN

NOMOR:100.3.4.3/ 92 /DN-08.PSB3/2025 TAHUN 2025

## TENTANG

## PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK

Menindaklanjuti Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 600.4.15/8886/LHK tanggal 14 Agustus 2024 tentang Pembatasan Penggunaan Botol Minuman dan Kantong Plastik Sekali Pakai dalam upaya mewujudkan lingkungan yang bersih, indah dan sehat di Kota Singkawang, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengurangan dan pembatasan sampah plastik bertujuan mencegah pencemaran lingkungan, melindungi kehidupan satwa, mencegah banjir dan menjaga kesehatan masyarakat karena sampah plastik sulit terurai dan mencemari tanah, air dan laut.
2. Wali Kota Singkawang melalui Surat Edaran Nomor 100.3.4.3/3411/DN-08.PSB3/2024 tanggal 6 Desember 2024 tentang larangan penyediaan kantong plastik belanja telah menghimbau kepada Pelaku Usaha/Pengelola toko retail dan pusat perbelanjaan untuk :
  - a. Tidak diperkenankan menyediakan kantong plastik belanja atau kantong plastik berbayar terhitung mulai 1 Januari 2025.
  - b. Dapat menyediakan *tote bag* atau *goodie bag* sebagai pengganti kantong plastik belanja.
  - c. Membantu mewujudkan Kota Singkawang yang bersih, indah dan sehat, dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pengunjung untuk membawa tas belanja sendiri dari rumah.

Firdaus Nomor 1 Singkawang

Telepon (0562) 6300719 Faxes. (0562) 6300719

Laman : [www.singkawangkota.go.id](http://www.singkawangkota.go.id) Pos-el : [walikota@Singkawangkota.go.id](mailto:walikota@Singkawangkota.go.id) KodePos 79123

3. Setiap pelaksanaan rapat/koordinasi/sosialisasi/pelatihan dan kegiatan sejenis di kantor, gedung maupun hotel agar menyediakan hidangan rapat (*snack*, makan dan minum) yang tidak menggunakan pembungkus/kemasan dan tutup plastik, disarankan menggunakan wadah yang dapat digunakan kembali atau bahan organik yang mudah terurai seperti daun dan kertas.
4. Mengkoordinir serta memerintahkan pegawai/karyawan di instansi masing-masing untuk menggunakan botol air minum isi ulang (*tumbler*) atau menyediakan gelas yang dapat dicuci kembali untuk mengurangi konsumsi air minum dalam kemasan plastik, serta menyediakan dispenser air mineral di setiap ruang kerja/rapat.
5. Mewajibkan pegawai/karyawan di instansi masing-masing untuk menggunakan *tote bag* atau *goodie bag* sebagai pengganti kantong plastik.
6. Setiap kantin di instansi dan sekolah tidak menjual makanan dan minuman berkemasan plastik, disarankan menggunakan wadah yang dapat digunakan kembali atau bahan organik atau bahan yang mudah terurai seperti daun dan kertas.
7. Setiap instansi/kantor pemerintah/swasta/badan usaha/sekolah dan lembaga pendidikan tinggi agar menerapkan pengelolaan sampah dengan menggunakan sistem 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah.
8. Berperan aktif mengkampanyekan pengurangan penggunaan kantong plastik dan kemasan yang menghasilkan plastik di lingkungan masing-masing.

Kami berharap dengan adanya surat edaran ini, kita semua dapat berperan aktif dalam pengurangan sampah plastik dan menciptakan bumi yang lebih baik untuk generasi mendatang.

Demikian surat edaran ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Di tetapkan di Singkawang  
Pada Tanggal 23 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
PENJABAT WALI KOTA SINGKAWANG

SUMASTRO

## Lampiran I

Nomor : 100.3.4.3/ 92 /DN-08.PSB3/2025 TAHUN 2025

Tanggal : 23 Januari 2025

## 1. Upaya Pengurangan/ Pembatasan Penggunaan Plastik

No	Jenis	Contoh Penggunaan Plastik	Alternatif pengganti plastik
1.	Hidangan Rapat / Kantin - Snack / Makanan - Minuman		
			
			
			
			
		2.	Pusat perbelanjaan/ kegiatan pasar
			
			

2. Pengelolaan Sampah dengan menggunakan Sistem 3R : *reuse* (upaya untuk memakai kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah secara langsung tanpa mengolahnya terlebih dahulu), *reduce* (upaya untuk mengurangi volume sampah sebelum dan sesudah diproduksi), *recycle* (upaya memanfaatkan kembali sampah melalui daur ulang setelah melalui proses pengolahan tertentu) sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;

Di tetapkan di Singkawang  
Pada Tanggal 23 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
PENJABAT WALI KOTA SINGKAWANG

SUMASTRO



135  
21/2024

## WALI KOTA SINGKAWANG

Yth. Kepala OPD/ Pimpinan/Ketua Pelaku Usaha, Institusi Non Pemerintah dan Organisasi/kelembagaan /Komunitas Masyarakat.

### SURAT EDARAN

NOMOR:100.3.4.3/249/DN-08.PSB3/2025 TAHUN 2025

### TENTANG

### HARI PEDULI SAMPAH NASIONAL

Menindaklanjuti Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Hari Peduli Sampah Nasional, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengelolaan Sampah telah menjadi isu global dan nasional yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan dan terus diupayakan penyelesaiannya. Berdasarkan data pada Global Waste Management Outlook 2024, masih terdapat 38% sampah global yang tidak dikelola dengan baik, yang berkontribusi pada Triple Planetary Crisis (Perubahan Iklim, Kehilangan Keanekaragaman Hayati, dan Pencemaran).
2. Di Indonesia, Timbulan sampah Nasional tahun 2023 sebanyak 56,63 juta ton/tahun dengan capaian pengelolaan sampah nasional tahun 2023 adalah sebesar 39,01% (22,09 juta/tahun) dan sebesar 60,99 % (34,54 juta/tahun) tidak dikelola. Kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Indonesia adalah sebanyak 306 daerah atau 54,44% masih dioperasikan secara Open Dumping (Penimbunan Terbuka).
3. Dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional, akan dilaksanakan rangkaian kegiatan yang berfokus pada peningkatan upaya masif dari hulu ke hilir dengan menitikberatkan pada pengelolaan sampah terpadu untuk mendukung tujuan minim sampah serta bertepatan dengan peringatan 20 tahun tragedi runtuhnya TPA Leuwigajah, Cimahi yang memakan banyak korban.

Firdaus Nomor 1 Singkawang Kalimantan Barat 79123

Telepon (0562) 632593 Faxes. (0562) 636021

Laman : [www.singkawangkota.go.id](http://www.singkawangkota.go.id) Pos-el : [walikota@singkawangkota.go.id](mailto:walikota@singkawangkota.go.id)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN





**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Kridasana No. 08 Singkawang 79123

Telepon (0562) 631423 Faksimile (0562) 631423

Laman : [disparpora.singkawangkota.go.id](http://disparpora.singkawangkota.go.id) , Pos-el : [disparpora@singkawangkota.go.id](mailto:disparpora@singkawangkota.go.id)

Singkawang, Juni 2024

Kepada

Nomor : 900 / /SET.01/2024

Yth. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda  
dan Olahraga


di-

Singkawang

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat : Konsep Naskah Dinas  
Tentang : Cuti Tahunan An. GINEUNG PRATIDINA  
Catatan : -  
Lampiran : 1 Berkas  
Untuk Mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Konsep Naskah Dinas terlampir

Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset

  
Jeki Wahida, A.Md  
Penata Tk.I  
NIP. 19710323 200312 2 006

Saran Sekretaris :

Cuti

Keputusan Kadis :

4. Penyelenggaraan Kegiatan Aksi Peduli Sampah Tahun 2025 dengan Tema "Kolaborasi untuk Indonesia Bersih" dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 dari pukul 06.30 s/d selesai di lokasi sebagai berikut :
  - a. Aksi Bersih Sungai (Sungai belakang Terminal Bengkayang, Batas Kelurahan Condong dan Kelurahan Pasiran)
  - b. Aksi Bersih Gunung (Gunung Sari Kelurahan pasiran)
  - c. Aksi Bersih Pasar (Pasar Beringin, Seputaran Puskesmas Tengah I Kelurahan Condong)
  - d. Aksi Bersih Mangrove (Mangrove Kelurahan Setapak Besar)
  - e. Aksi Bersih Kelurahan (Seputaran TPS Mandiri Kelurahan Melayu)
5. Sebagai aksi nyata dalam peringatan HPSN 2025 di Kota Singkawang, diharapkan kontribusi dan kerjasama semua elemen pemerintah, pelaku usaha, institusi non pemerintah dan organisasi/kelembagaan /Komunitas Masyarakat untuk dapat menjadi bagian dalam Aksi Peduli Sampah di Lokasi sebagaimana tersebut dalam point 4 diatas, dengan pembagian lokasi terlampir.
6. Seluruh penyelenggaraan acara dirancang untuk sesedikit mungkin menghasilkan sampah dengan tidak menggunakan kemasan dan alat makan berbahan plastik yang sekali pakai serta lebih mengutamakan yang mudah dikelola atau dapat digunakan ulang.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Di tetapkan di Singkawang  
Pada Tanggal 19 Februari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
PENJABAT WALI KOTA SINGKAWANG

SUMASTRO



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Kridasana No. 08 Singkawang 79123

Telepon (0562) 631423 Faksimile (0562) 631423

Laman: [disparpora.singkawangkota.go.id](http://disparpora.singkawangkota.go.id) , Pos-el: [disparpora@singkawangkota.go.id](mailto:disparpora@singkawangkota.go.id)

**SURAT IZIN CUTI TAHUNAN**

Nomor : B/000.800.1.11.4/ / Set-A/2024

1. Diberikan Cuti Tahunan untuk Tahun 2024 kepada Pegawai Negeri Sipil:

Nama : GINEUNG PRATIDINA  
Jabatan : PTT  
Satuan Organisasi : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota  
Singkawang

Selama 1 (Satu) Hari kerja terhitung Tanggal 4 Juni 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebelum menjalankan Cuti Tahunan wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsungnya.
  - b. Setelah selesai menjalankan Cuti Tahunan wajib melaporkan diri kepada atasan langsungnya dan bekerja kembali sebagaimana biasa.
2. Demikianlah Surat Izin Cuti Tahunan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Singkawang, Juni 2024

↳ Kepala Dinas

Drs. Heri Apriadi  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19651005 199203 1 016

Lampiran I

Nomor : 100.3.4.3/249/DN-08.PSB3/2025 TAHUN 2025

Tanggal : 19 Februari 2025

## A. Daftar Undangan Sebagai Berikut :

No	Instansi/Lembaga/Komunitas	Jumlah (Orang)
<b>Pemerintah</b>		
1.	Sekretariat Daerah	2
2.	Inspektorat	2
3.	Sekretariat DPRD	2
4.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	2
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2
6.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2
7.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2
8.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2
9.	Dinas Lingkungan Hidup	80
10.	Satuan Polisi Pamong Praja	2
11.	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2
12.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2
13.	Dinas Sosial, PP dan PA	2
14.	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	2
15.	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	2
16.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2
17.	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	2
18.	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	2
19.	Dinas Perhubungan	2
20.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2
21.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2
22.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2
23.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2
24.	RSUD Abdul Aziz	2
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2
26.	Kecamatan Singkawang Barat dan Kelurahan di Wilayahnya	10
27.	Kecamatan Singkawang Selatan dan Kelurahan di Wilayahnya	10
28.	Kecamatan Singkawang Tengah dan Kelurahan di Wilayahnya	14
29.	Kecamatan Singkawang Timur dan Kelurahan di Wilayahnya	12
30.	Kecamatan Singkawang Utara dan Kelurahan di Wilayahnya	16
31.	Perumda Air Minum Gunung Poteng	2
32.	BKSDA	3
33.	Manggala Agni	3
<b>Badan Usaha</b>		
1.	Unit Pelaksana Pembangkitan Singkawang PT. PLN Persero	2
2.	Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan Singkawang PT. PLN Persero	2
3.	Bank Kalbar Cabang Singkawang	2
4.	BNI Cabang Singkawang	2
5.	BSI Cabang Singkawang	2
6.	PT. Pegadaian Persero Tbk Singkawang	2



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Kridasana No. 08 Singkawang 79123

Telepon (0562) 631423 Faksimile (0562) 631423

Laman: [disparpora.singkawangkota.go.id](http://disparpora.singkawangkota.go.id) , Pos-el: [disparpora@singkawangkota.go.id](mailto:disparpora@singkawangkota.go.id)

**SURAT IZIN CUTI TAHUNAN**

Nomor : B/000.800.1.11.4/ / Set-A/2024

1. Diberikan Cuti Tahunan untuk Tahun 2024 kepada Pegawai Negeri Sipil:

Nama : GINEUNG PRATIDIÑA  
Jabatan : PTT  
Satuan Organisasi : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota  
Singkawang

Selama 1 (Satu) Hari kerja terhitung Tanggal 4 Juni 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebelum menjalankan Cuti Tahunan wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsungnya.
- b. Setelah selesai menjalankan Cuti Tahunan wajib melaporkan diri kepada atasan langsungnya dan bekerja kembali sebagaimana biasa.

2. Demikianlah Surat Izin Cuti Tahunan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Singkawang, Juni 2024

Kepala Dinas

Drs. Heri Apriadi  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19651005 199203 1 016

7.	PT. Meteor Perkasa	2
8.	PT. Sinka Sinye Agrotama	2
9.	PT. Bintang Jaya Proteina Feedmill	2
10.	PT. Borneo Sun	2
<b>Organisasi/kelembagaan /Komunitas Masyarakat</b>		
1.	PKK Kota Singkawang	4
2.	Dharma Wanita Persatuan Kota Singkawang	4
3.	GOW Kota Singkawang	4
4.	BSI Besaprah	4
5.	KNPI Kota Singkawang	2
6.	HIPMI kota Singkawang	2
7.	Siaga Sampah Singkawang (SSS)	30
8.	KSM Surya Perdana Mandiri (SPM)	10
9.	BSU Serumpun Asoka	3
10.	BSU Serumpun Sejati	3
11.	BSU Green Swadaya	3
12.	BSU SMPN 4	3
13.	BSU Muslimah	3
14.	BSU Maju Jaya	3
15.	BSU Delima	3
16.	LPSM Kelurahan Pasiran	3
17.	LPSM Kompas Kelurahan Melayu	3
18.	LPSM Berkah Kelurahan Roban	3
19.	LPSM Kelurahan Sedau	3
20.	LPSM Condong Mandiri Kelurahan Condong	3
21.	LPSM Kuala Permai Kelurahan Kuala	3
22.	Lubang Tanam	3
23.	Komunitas Pecinta Pejuang	3
24.	BPK Oi	3
25.	KOMPASS	3
26.	Slank Fans Club	3
27.	Insanak BMX Singkawang	3
28.	OBC	3
29.	Blogger Singkawang	3
30.	GERKATIN	3
31.	Komunitas Informasi Masyarakat	3
32.	Singkawang Quran Center	3
33.	Amazing Singkawang	3
34.	Purna Paskibraka Indonesia	3
35.	Kampung Dongeng Singkawang	3
36.	Beat Box	3
37.	My Singkawang	3
38.	Rumaksi	3
<b>Akademisi dan dunia pendidikan</b>		
1.	ISBI	5
2.	STIH	5
3.	STIE	5
4.	Forum Mahasiswa Kota Singkawang	3



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Kridasana No. 08 Singkawang 79123

Telepon (0562) 631423 Faksimile (0562) 631423

Laman : [disparpora.singkawangkota.go.id](http://disparpora.singkawangkota.go.id) , Pos-el : [disparpora@singkawangkota.go.id](mailto:disparpora@singkawangkota.go.id)

Nomor : B/800.1.11.2/ /SET.01/2024

Singkawang, Desember 2024  
Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda  
dan Olahraga  
di-  
Singkawang

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat : Konsep Naskah Dinas  
Tentang : Cuti Tahunan an. Rizky Hardi Maulana, S.Ant  
Catatan : -  
Lampiran : 1 Berkas  
Untuk Mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Konsep Naskah Dinas terlampir

Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset

Jeki Wahida, A.Md  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19710323 200312 2 006

Saran Sekretaris :

Keputusan Kadis :

5.	GMNI kota Singkawang	3
6.	HMI Kota Singkawang	3
<b>Media</b>		
1.	Suara Kalbar	3
2.	Inews	3
<b>TOTAL</b>		400

**B. PEMBAGIAN LOKASI KERJA BAKTI DALAM RANGKA HPSN TAHUN 2025  
(Hari Minggu tanggal 23 Februari 2025)**

NO.	LOKASI	Peserta	KOORDINATOR
1.	<b>Aksi Bersih Sungai</b> Lokasi : Sungai belakang Terminal Bengkayang Batas Kelurahan Condong dan Kelurahan Pasiran	Dinas Lingkungan Hidup dan UPT PS Dinas PUPR Kecamatan Singkawang Tengah beserta Kelurahan di wilayahnya Kecamatan Singkawang Barat, Kelurahan Pasiran, Kelurahan Tengah, Kelurahan Kuala Komunitas SSS LPSM Kelurahan Pasiran LPSM Kelurahan Roban LPSM Kelurahan Condong BSU Serumpun Asoka BSU Serumpun Sejati Insanak BMX PT. Pegadaian Persero PT. Meteor Perkasa Blogger Singkawang Suara Kalbar KOMPAS BPK Oi BSI Besaprah	Ketua Harian Komunitas Siaga Sampah Singkawang (Adil Rianto)
2.	<b>Aksi Bersih Gunung</b> Lokasi : Gunung Sari Kelurahan Pasiran	Dinas Lingkungan Hidup dan UPT PS Sekretariat Daerah Inspektorat Sekretariat DPRD Bappeda Kecamatan Singkawang Selatan beserta Kelurahan di wilayahnya Kecamatan Singkawang Timur beserta Kelurahan di wilayahnya GOW Kota Singkawang PKK Kota Singkawang DWP Kota Singkawang KNPI Kota Singkawang HIPMI Kota Singkawang BSU Green Swadaya	Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jalan Kridasana No. 08 Singkawang 79123

Telepon (0562) 631423 Faksimile (0562) 631423

Laman: [disparpora.singkawangkota.go.id](http://disparpora.singkawangkota.go.id) , Pos-el: [disparpora@singkawangkota.go.id](mailto:disparpora@singkawangkota.go.id)

**SURAT IZIN CUTI SAKIT**

Nomor : B/800.1.11.2/ /SET.01/2024

1. Diberikan Cuti Tahunan untuk Tahun 2024 kepada Pegawai Negeri Sipil:

Nama : Paulus Pebruno, A.Md  
NIP : 19800211201001 1 014  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tk.I(III/b)  
Jabatan : Penyuluh Kepemudaan  
Satuan Organisasi : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang

Selama 2 (hari) Hari kerja terhitung Tanggal 27 & 30 Desember 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Sebelum menjalankan Cuti Tahunan wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsungnya.
- B. Setelah selesai menjalankan Cuti Tahunan wajib melaporkan diri kepada atasan langsungnya dan bekerja kembali sebagaimana biasa.

2. Demikianlah Surat Izin Cuti Tahunan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Singkawang, Desember 2024  
Kepala Dinas

Drs. Heri Apriadi  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19651005 199203 1 016

		LPSM Kelurahan Sedau	
		GMNI Kota Singkawang	
		Forum Mahasiswa Kota Singkawang	
		Inews	
		BKSDA	
3.	<b>Aksi Bersih Pasar</b> Lokasi : Pasar Beringin, Seputaran Puskesmas Tengah I Kelurahan Condong	Dinas Lingkungan Hidup dan UPT PS	Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang
		Dinas Daginkop dan UKM	
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		BPKAD	
		BKPSDM	
		SatpolPP	
		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Bank Kalbar Cabang Singkawang	
		Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Singkawang PT. PLN Persero	
		BSU Muslimah	
		BSU Maju Jaya	
		BSU Delima	
		BSU SMPN 4 Singkawang	
		LPSM Kuala Permai Kelurahan Kuala Lubang Tanam	
		Komunitas Pecinta Pejuang	
		Slank Fans Club	
4.	<b>Aksi Bersih Mangrove</b> Lokasi : Mangrove Setapak	Dinas Lingkungan Hidup dan UPT PS	Ketua Kelompok Surya Perdana Mandiri
		Dinas Sosial, PP dan PA	
		Dinkes dan KB	
		DPMTK	
		Dinas Perhubungan	
		Diskominfo	
		Disparpora	
		Disdukcapil	
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		RSUD Abdul Aziz	
		Kecamatan Singkawang Utara beserta Kelurahan di wilayahnya	
		Kelompok Surya Perdana Mandiri Setapak	
		GERTAKIN	
		Komunitas Informasi Masyarakat	
		Amazing Singkawang	
		Purna Paskibraka Indonesia	
		Singkawang Quran Center	
5.	<b>Aksi Bersih Kelurahan</b> Lokasi :	Dinas Lingkungan Hidup dan UPT PS	Lurah Melayu
		Dinas Perkimta	
		BPBD	
		Perumda Air Minum Gunung Poteng	



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Kridasana No. 08 Singkawang 79123  
Telepon (0562) 631423 Faksimile (0562) 631423

Laman: [disparpora.singkawangkota.go.id](http://disparpora.singkawangkota.go.id) , Pos-el: [disparpora@singkawangkota.go.id](mailto:disparpora@singkawangkota.go.id)

**SURAT IZIN CUTI SAKIT**

Nomor : B/800.1.11.2/ /SET.01/2024

1. Diberikan Cuti Tahunan untuk Tahun 2024 kepada Pegawai Negeri Sipil:

Nama : Paulus Pebruno, A.Md  
NIP : 19800211 201001 1 014  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tk.I(III/b)  
Jabatan : Penyuluh Kepemudaan  
Satuan Organisasi : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang

Selama 2 (hari) Hari kerja terhitung Tanggal 27 & 30 Desember 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Sebelum menjalankan Cuti Tahunan wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsungnya.
- B. Setelah selesai menjalankan Cuti Tahunan wajib melaporkan diri kepada atasan langsungnya dan bekerja kembali sebagaimana biasa.

2. Demikianlah Surat Izin Cuti Tahunan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Singkawang, Desember 2024  
Kepala Dinas

Drs. Heri Apriadi  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19651005 199203 1 016

Seputaran TPS Mandiri Kelurahan Melayu	Manggala Agni Singkawang
	Unit Pelaksana Pembangkit Singkawang PT. PLN Persero
	PT.Sinka Sinye Agrotama
	PT.Bintang Jaya Proteina Feedmill
	PT.Borneo Sun
	Kampung Dongeng Singkawang
	Beat Box
	My Singkawang
	Rumaksi
	BNI Cabang Singkawang
	BSI Cabang Singkawang
	HMI Kota Singkawang
	OBC
	Masyarakat Kelurahan Melayu
LPSM Kompas Melayu	

**Catatan :**

1. Konsumsi disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
2. Peserta kerja bakti langsung ke Lokasi yang telah ditentukan dengan membawa peralatan kerja.



## WALI KOTA SINGKAWANG

Yth. Pelaku Usaha se- Kota Singkawang

SURAT EDARAN  
NOMOR: 100.3.4.3/3411/DN-08.PSB3/2024  
TENTANG  
LARANGAN PENYEDIAAN KANTONG PLASTIK BELANJA

Menindaklanjuti Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 600.4.15/ 8886/LHK tanggal 14 Agustus 2024 tentang Pembatasan Penggunaan Botol Minuman dan Kantong Plastik Sekali Pakai, serta dalam rangka upaya pengurangan sampah plastik guna mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, sehat di Kota Singkawang, maka kepada seluruh Pelaku Usaha untuk memperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Pelaku usaha khususnya pengelola toko retail dan pusat perbelanjaan tidak diperkenankan untuk menyediakan kantong plastik belanja atau kantong plastik berbayar terhitung mulai **1 Januari 2025**.
2. Pengelola toko retail dan pusat perbelanjaan dapat menyediakan tote bag atau goodie bag sebagai pengganti kantong plastik belanja.
3. Sebagai bentuk partisipasi pelaku usaha dalam membantu mewujudkan Kota Singkawang yang bersih, indah dan sehat, diharapkan dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pengunjung untuk **membawa tas belanja sendiri dari rumah**.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Di tetapkan di Singkawang  
Pada Tanggal 6 Desember 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
PENJABAT WALI KOTA SINGKAWANG

SUMASTRO


Jalan Firdaus Nomor 1 Singkawang Kode 79123  
Telp (0562) 632593 Faxes (0562) 636023 Pos-el Walikota@Singkawangkota.go.id  
Laman : [www.singkawangkota.go.id](http://www.singkawangkota.go.id) Kode Pos 79123

LAMPIRAN I

Nomor : 100.3.4.3/3411/DN-08.PSB3/2024

Tanggal 6 Desember 2024

- I. Objek pemberlakuan pembatasan kantong Plastik Tahap I (1 Januari 2025)
  1. Hypermart
  2. Indomart se-Kota Singkawang
  3. Alfamart se-Kota Singkawang
  
- II. Objek pemberlakuan pembatasan kantong Plastik Tahap II (1 Juli 2025)
  - Semua Pengelola Toko atau Pusat Perbelanjaan



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
PENJABAT WALI KOTA SINGKAWANG

SUMASTRO



350  
2/6-2025

## WALI KOTA SINGKAWANG

Yth. Kepala OPD/ Pimpinan/Ketua Pelaku Usaha, Institusi Non Pemerintah dan Organisasi/kelembagaan /Komunitas Masyarakat.

### SURAT EDARAN

NOMOR: 100.3.4.3/623/DN-08.P3KLH/2025 TAHUN 2025

### TENTANG

HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA TAHUN 2025

Menindaklanjuti Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor S.331/A/F/PKL.6.1/B/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 tentang Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2025, Pelaksanaan Aksi Bersih Sampah Plastik, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengelolaan Sampah telah menjadi isu global dan nasional yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan dan terus diupayakan penyelesaiannya. Berdasarkan data pada *Global Waste Management Outlook 2024*, masih terdapat 38% sampah global yang tidak terkelola dengan baik, yang berkontribusi pada *Triple Planetary Crisis* (Perubahan Iklim, Kehilangan Keanekaragaman Hayati, dan Pencemaran).
2. Di Indonesia, Timbulan sampah Nasional tahun 2023 sebanyak 56,63 juta ton/tahun dengan capaian pengelolaan sampah nasional tahun 2023 adalah sebesar 39,01% (22,09 juta/tahun) dan sebesar 60,99 % (34,54 juta/tahun) tidak dikelola. Kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Indonesia adalah sebanyak 306 daerah atau 54,44% masih dioperasikan secara *Open Dumping* (Penimbunan Terbuka).
3. Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2025, yang akan diperingati pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025, *United Nations Environment Programme* (UNEP) telah menetapkan tema global peringatan adalah "**Ending Plastic Pollution**" yang diterjemahkan menjadi "**Hentikan Polusi Plastik**". Tema ini dipilih dengan mempertimbangkan dampak signifikan pencemaran plastik pada lingkungan, kesehatan masyarakat dan mahluk hidup lainnya serta sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai target pengelolaan sampah 50% di tahun 2025 dan 100% pada tahun 2029.

Firdaus Nomor 1 Singkawang Kalimantan Barat 79123

Telepon (0562) 632593 Faxes. (0562) 636021

Laman : [www.singkawangkota.go.id](http://www.singkawangkota.go.id) Pos-el : [walikota@singkawangkota.go.id](mailto:walikota@singkawangkota.go.id)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.



4. Peringatan hari Lingkungan Hidup Tahun 2025 menjadi momentum penting membangun kesadaran bersama terhadap lingkungan khususnya dalam penyelesaian persoalan sampah, mengingat saat ini sampah menjadi darurat untuk segera diatasi di sebagian besar wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, kami mengimbau dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini dengan menyelenggarakan "**Aksi Bersih Sampah Plastik**" pada tanggal 5 Juni 2025 pukul 07.30 waktu setempat serentak bersama di wilayah masing-masing.
5. Seluruh penyelenggaraan acara dirancang untuk sesedikit mungkin menghasilkan sampah dengan tidak menggunakan kemasan dan alat makan berbahan plastik yang sekali pakai serta lebih mengutamakan yang mudah dikelola atau dapat digunakan ulang.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Di tetapkan di Singkawang  
Pada Tanggal 28 Mei 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

WALI KOTA SINGKAWANG

TJHAI CHUI MIE, S.E., M.H.

460  
11-7-2025



## WALI KOTA SINGKAWANG

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
Di Lingkungan Pemerintahan Kota Singkawang

SURAT EDARAN  
NOMOR: 900.1.1.1/880/BD-02.AD/2025  
TENTANG  
PENYUSUNAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN  
RANCANGAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)  
TAHUN ANGGARAN 2026

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan Rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Dalam pelaksanaan penyusunan rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Setelah ditetapkan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan pada tanggal 9 Juli 2025. Untuk itu disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang agar melakukan pengentrian rincian belanja pada Penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2026 dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) pada menu Penganggaran.

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026. SKPD tidak diperkenankan menambah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan diluar dari RKPD Tahun Anggaran 2026, kecuali terdapat adanya amanat/arahan penganggaran dari Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Pusat untuk ditindak lanjuti.
2. Alokasi anggaran per SKPD telah disesuaikan dengan memperhitungkan indeks kemampuan fiskal daerah yang menuju kemandirian. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan penyelarasan antara Program Prioritas Nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia dengan visi, misi dan program Wali Kota Singkawang dan Wakil Wali Kota Singkawang. Penyelarasan ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026, serta menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026. Penyusunan anggaran tersebut dilandasi oleh analisis fiskal yang cermat dengan menggunakan skenario moderat, serta mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan penganggaran. Dalam prosesnya, TAPD juga memperhatikan skala prioritas yang mengedepankan belanja wajib dan mengikat serta belanja yang telah ditentukan penggunaannya, guna menjamin kesinambungan pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan secara efektif dan efisien.
3. SKPD dan Unit Kerja yang menerima anggaran bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) *Specific Grant (SG)* Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Pendanaan Dana Kelurahan untuk mematuhi dan berpedoman pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

4. SKPD yang menerima sumber dana dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk mematuhi dan berpedoman pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.
5. SKPD yang menerima sumber dana Insentif fiskal Tahun Berjalan untuk mematuhi dan berpedoman sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal Atas Pencapaian Kinerja Daerah. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung kebutuhan dan prioritas daerah adalah:
  - a. dukungan infrastruktur pelayanan publik;
  - b. peningkatan perekonomian;
  - c. pelayanan kesehatan; dan/ atau
  - d. pelayanan pendidikan.
6. Pagu anggaran untuk masing-masing SKPD tidak bersifat final dan masih dapat mengalami penyesuaian apabila dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran diperlukan upaya rasionalisasi atau efisiensi anggaran. Penyesuaian tersebut dilakukan sejalan dengan arahan serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah melalui (TAPD), dengan tetap mengacu pada kondisi riil kemampuan keuangan daerah.
7. Segala ketentuan teknis penganggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Keuangan Daerah tetap berlaku dalam tahapan penyusunan dan pengentrian rincian belanja pada Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026.

Adapun jadwal penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 akan dilaksanakan sejak surat ini ditetapkan sampai tanggal 14 Juli 2025. Selanjutnya jika ada hal-hal terkait teknis selama proses penyusunan yang perlu dijelaskan, bagi operator dan atau pengguna SKPD dapat menghubungi Admin Penyelia Keuangan SIPD RI pada Bidang Anggaran Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Singkawang  
Pada tanggal 10 Juli 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

WALI KOTA SINGKAWANG

TJHAI CHUI MIE, S.E., M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- b. Pasal 44 ayat (8a) terkait persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja Penyedia, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Hasil penilaian kinerja Penyedia Barang/Jasa telah tercantum dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
  - b. Dalam hal penilaian kinerja terhadap Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan pada SIKaP belum tersedia atau belum dilakukan penilaian kinerja oleh PPK maka penilaian kinerja dapat dilakukan secara manual sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - c. Untuk Penyedia Barang/Jasa dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman untuk paket pengadaan dengan nilai sampai dengan paling banyak:
    - a) Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
    - b) Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk Pengadaan Jasa Konsultansi, dikecualikan dari persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja Penyedia.
- c. Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (2) terkait pelaksanaan E-purchasing tetap dapat dilaksanakan melalui Toko Daring yang merupakan bagian dari katalog elektronik.
- d. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Swakelola dan Penyedia yang dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dapat dilaksanakan setelah petunjuk teknis dan fitur telah tersedia pada SPSE, yang meliputi:
- 1) penerapan persyaratan Pemilik Manfaat sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf f;
  - 2) Penunjukan Langsung atas permintaan berulang (repeat order) untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sesuai Pasal 38 ayat (5) huruf k;
  - 3) penilaian kinerja sebagai syarat kualifikasi sesuai Pasal 44 ayat (8a);
  - 4) pelaksanaan E-Purchasing yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan sesuai Pasal 13 ayat (1) huruf a;
  - 5) pelaksanaan E-Purchasing untuk Jasa Konsultansi sesuai Pasal 41 ayat (1) huruf a dan ayat (2);
  - 6) pelaksanaan E-Purchasing pada Swakelola sesuai Pasal 47 ayat (6) dan ayat (8); dan
  - 7) pelaksanaan E-Purchasing dengan metode mini kompetisi yang memperhitungkan preferensi harga sesuai Pasal 67 ayat (2) huruf c.

- e. pelaksanaan E-Purchasing dengan metode mini kompetisi yang memperhitungkan preferensi harga sesuai Pasal 67 ayat (2) huruf c.
- f. Pasal 1 angka 40a, Pasal 38 ayat (3) huruf b dan ayat (8) terkait pelaksanaan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi, dengan ketentuan, dalam hal Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang akan dilaksanakan setelah terbitnya Surat Edaran ini menggunakan aplikasi pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional, dengan terlebih dahulu melakukan penyesuaian metode pemilihan pada aplikasi SIRUP.
- g. Pasal 44 ayat (3) huruf c terkait pelaksanaan Penunjukan langsung dengan tahapan sebagai berikut:
  - 1) undangan Penunjukan Langsung;
  - 2) pemberian penjelasan;
  - 3) penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran;
  - 4) pembukaan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran;
  - 5) evaluasi kualifikasi, administrasi, teknis, dan harga;
  - 6) pembuktian kualifikasi kepada calon penyedia;
  - 7) klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
  - 8) penetapan dan pengumuman;
  - 9) revidi laporan hasil Penunjukan Langsung;
  - 10) penetapan surat penunjukan penyedia barang/jasa); dan
  - 11) penandatanganan kontrak.
- h. PPK menggunakan fitur pencatatan pada Aplikasi SPSE dalam hal:
  - 1) fitur Penunjukan Langsung yang menggunakan metode pascakualifikasi sesuai Pasal 44 ayat (3) huruf c belum tersedia; atau
  - 2) Pengadaan Langsung pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi yang telah dilaksanakan secara non transaksional sebelum Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diundangkan.
- i. Pasal 67 ayat (4) terkait Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi dengan ketentuan:

- 1) Preferensi harga diberikan pada Pekerjaan Konstruksi melalui metode Tender dengan ketentuan diberikan pada penawaran dari peserta pemilihan terhadap komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 602/KPTS/M/2023 tentang Batas Minimum Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa Konstruksi, beserta perubahannya; dan
- 2) Batas minimum TKDN bukan merupakan persyaratan yang menggugurkan penawaran peserta.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Ditetapkan di Singkawang

Pada tanggal 26 Juni 2025

